



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 132/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten ...

Kabupaten Wonogiri tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah ...

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum ...

- Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
 19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang Perubahan atas Keputusan KPU RI Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memerhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 279/6075 dan Nomor 992/PP.01.2-SPj/3312/KPU-Kab/X/2019 tentang

Pemberian ...

Pemberian Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri untuk Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 75/PP.01.2-BA/3312/KPU-Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 Tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ALFI NIRMALASARI

LAMPIRAN Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri
Nomor 132/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2019
Tentang
PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020

I. LATAR BELAKANG

Hiruk pikuk Pemilu tahun 2019 yang terdengar dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir lambat laun meredup dengan telah ditetapkannya calon terpilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon terpilih DPRD Kabupaten Wonogiri periode 2019-2024 pada khususnya. Pemilu yang memberikan pendidikan demokrasi yang baru terhadap masyarakat, Pemilu yang baru pertama kali diselenggarakan oleh bangsa Indonesia dapat dilaksanakan dengan lancar dan legitimate. Polarisasi dan politik identitas yang mewarnai penyelenggaraan demokrasi tersebut menjadi catatan sendiri dalam ritme penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Dengan capaian tingkat partisipasi diatas 81% untuk tingkat Nasional, dan 73% untuk tingkat Kabupaten membuktikan bahwa antusiasme masyarakat cukup tinggi. Masyarakat lambat laun mulai sadar akan pentingnya berdemokrasi yang diwujudkan dalam sebuah sistem Pemilu. Dari sisi teknis penyelenggaraan secara umum, penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kabupaten Wonogiri tidak terdapat kendala yang signifikan, artinya seluruhnya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kejadian atau peristiwa yang menyebabkan berkurangnya legitimasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Wonogiri. Dengan capaian-capaian tersebut diatas, kiranya kami tidak berlebihan apabila kami menyebut bahwa penyelenggaraan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019 ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan legitimate.

Setelah euforia Pemilu Tahun 2019 usai, masyarakat akan di suguhkan kembali pesta demokrasi tingkat lokal pada tahun 2020 nanti. Pemilihan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah ditetapkan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020

berdasarkan ...

berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Program, Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Menjadi menarik karena anggaran yang digunakan dalam proses pemilihan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berbeda dengan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 kemarin. Komisi Pemilihan Umum yang bersifat hierarkhi dari Pusat sampai dengan daerah, pembiayaan rutinnya bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sejenak kita kilas balik munculnya Undang-Undang 10 Tahun 2016 ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang merupakan Penetapan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014. Semangat legislasi yang dilakukan pada saat penyusunan Undang-Undang tersebut sejak awal, Pemilihan dilakukan oleh DPRD sesuai dengan tingkatan masing-masing. Mengingat sebagian piha berpendapat bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak masuk dalam “rezim” Pemilihan Umum, sehingga sempat muncul perdebatan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bukan menjadi tugas, pokok dan fungsi KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum. Namun perdebatan tersebut hilang dengan sendirinya seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 kemudian pada akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2019, KPU Kabupaten Wonogiri menyusun program prioritas kelembagaan yang terangkum dalam 5 (lima) program:

1. Partisipasi Masyarakat sebesar 77,5%, program prioritas ini menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu melalui bimbingan teknis dan pelatihan;
3. Daftar Pemilih Tetap yang akurat dan akuntabel dengan target *zero* DPTb;
4. Menciptakan kepastian hukum dengan penyusunan pedoman teknis masing-masing tahapan yang tepat guna dan tepat sasaran;

5. Menciptakan ...

5. Menciptakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri yang legitimate dengan indikator *Zero Lake Logistic* dan *Zero Election Dispute*.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 202/KU.05 Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016

tentang ...

tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Keputusan KPU Nomor: 1312/ HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/ Jasa Dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

III. PENJELASAN MASING-MASING PROGRAM DAN KEGIATAN

1. PERSIAPAN TAHAPAN (TAHUN 2019)

Dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 mengatur bahwa Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020 diselenggarakan mulai bulan Oktober 2019. Namun kenyataannya penyelenggaraan tersebut dimulai jauh-jauh hari sebelum bulan Oktober yang diawali dengan kegiatan penyusunan dan pembahasan anggaran dengan Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2019 kegiatan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni;

A. Penyusunan Anggaran dan Persiapan Tahapan

1. Penyusunan Anggaran

a) Tahapan Pelaksanaan

Dalam kegiatan penyusunan anggaran ini, KPU Kabupaten Wonogiri melaksanakan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berkaitan dengan penyusunan anggaran PILBUP. Koordinasi tersebut diwujudkan dalam rapat dan anjingsana ke pemangku kepentingan. Untuk mempermudah koordinasi tersebut dibentuk sebuah tim/ kelompok kerja yang beranggotakan 12 (dua belas) orang yang terdiri dari pejabat/ pelaksana KPU Kabupaten Wonogiri dan pejabat TAPD.

b) Jenis Belanja

Belanja honorarium (521213) digunakan untuk membiayai tim pelaksana kegiatan yang bersifat koordinatif dan untuk membiayai honorarium pengelola keuangan tahun 2019.

2. Sosialisasi ...

2. Sosialisasi melalui Cipta Jingle dan Maskot

a) Tahapan Pelaksanaan

Tahapan sosialisasi dilaksanakan sejak tahapan dimulai sampai dengan hari H pemungutan suara, bahkan ekstremnya sosialisasi dilaksanakan sebelum sampai dengan sesudah pemungutan suara. Sosialisasi di tahun 2019 ini menitikberatkan pada:

- a) Penyiapan jingle dan maskot;
- b) Persiapan launching tahapan;
- c) Sosialisasi kelembagaan lainnya.

b) Jenis belanja

- 1) Belanja honorarium (521213) digunakan untuk membiayai tim pelaksana kegiatan yang bersifat koordinatif, sehingga memungkinkan proses sosialisasi dapat dilaksanakan oleh seluruh stakeholder;
- 2) Belanja barang non operasional lainnya (521219) digunakan untuk membiayai rapat persiapan pelaksanaan sosialisasi, pembiayaan event organizer, juri, hadiah dan pernak pernik sosialisasi yang berwujud bahan jadi;
- 3) Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) digunakan untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi ke atas, bawah dan samping serta untuk membiayai kegiatan undangan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU RI.

3. Penyusunan Pedoman Teknis

a) Tahapan Pelaksanaan

Pada kegiatan penyusunan pedoman teknis tahun 2019 ini terkonsentrasi pada penyusunan pedoman teknis tentang tahapan, program dan jadwal, keputusan penetapan hari dan tanggal pemungutan suara, keputusan prakiraan badan penyelenggara dan keputusan penetapan syarat minimal dukungan perseorangan. Kegiatan ini juga dimungkinkan menerbitkan produk-produk hukum/ keputusan-keputusan yang lain serta yang berupa berita acara.

b) Jenis belanja

- 1) Belanja honorarium (521213) digunakan untuk membiayai tim pelaksana kegiatan/ kelompok kerja yang bersifat koordinatif, sehingga memungkinkan proses penyusunan pedoman teknis

dan ...

dan produk-produk hukum lainnya dapat dicermati dan mendapatkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan;

- 2) Belanja barang non operasional lainnya (521219) digunakan untuk membiayai rapat koordinasi kelompok kerja maupun rapat-rapat rutin lainnya yang berkaitan dengan penyusunan pedoman teknis.

B. Pencalonan Perseorangan

1. Tahapan Pelaksanaan

Lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 menyebutkan bahwa penetapan syarat minimal dukungan calon perseorangan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2019 yang dilanjutkan dengan pengumuman penyerahan syarat minimal dukungan calon perseorangan tanggal 26 November 2019. Hal ini mewajibkan KPU Kabupaten Wonogiri untuk memulai tahapan pencalonan perseorangan pada bulan Oktober 2019.

2. Jenis Belanja

Belanja barang non operasional lainnya (521219) digunakan untuk membiayai rapat koordinasi berkenaan dengan persiapan pengumuman syarat minimal dukungan dan persiapan penerimaan dukungan calon perseorangan. Selain itu, belanja ini juga digunakan untuk membiayai publikasi penerimaan calon perseorangan. Publikasi dimaksud melalui media cetak, elektronik, dan leaflet.

2. PELAKSANAAN TAHAPAN (TAHUN 2020)

Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri idealnya dilaksanakan melalui skema multiyears, namun karena menyesuaikan dengan kemampuan APBD, maka anggaran tahapan persiapan untuk tahun 2019 dipenuhi melalui skema APBDP 2019 dan tahapan penyelenggaraan tahapan tahun 2020 melalui APBD Tahun 2020. Meskipun anggaran yang digunakan melalui sumber yang berbeda, namun pelaksanaan kegiatan tahapan tahun 2019 masih dilanjutkan dengan APBD Tahun 2020. Kegiatan pada tahun 2020 ini bersifat penyelenggaraan dan bukan persiapan tahapan kembali.

A. Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran serta Tahapan

1) Tahapan Pelaksanaan

Melanjutkan kegiatan penyusunan anggaran tahun 2019, disusun kegiatan penyusunan dan pengelolaan anggaran serta tahapan

pada ...

pada tahun 2020. Dalam kegiatan ini KPU Kabupaten Wonogiri melakukan review terhadap realisasi anggaran tahun 2020. Hasil pelaksanaan review tersebut sebagai materi penyusunan rencana kerja dan rencana aksi dalam mengelola tahapan, khususnya tahapan yang belum tertampung dalam anggaran namun harus dilaksanakan.

2) Jenis Belanja

- a) Belanja honorarium (521213) digunakan untuk membiayai tim pelaksana kegiatan yang bersifat koordinatif. Pembentukan tim kelompok kerja tersebut guna melakukan pencermatan terhadap pengelolaan anggaran pada masing-masing tahapan yang tersedia;
- b) Belanja barang non operasional lainnya (521219) digunakan untuk membiayai rapat koordinasi berkenaan dengan evaluasi dan review pengelolaan anggaran yang tersedia di masing-masing tahapan;
- c) Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) digunakan untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi ke atas, bawah dan samping serta untuk membiayai kegiatan undangan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU RI berkenaan dengan evaluasi dan review pengelolaan anggaran hibah.

B. Penyusunan Regulasi/Pedoman Teknis dan Keputusan

1) Tahapan Pelaksanaan

Salah satu kewenangan KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah menyusun pedoman teknis masing-masing tahapan. Pedoman teknis tersebut mengacu pada substansi peraturan KPU yang mengatur masing-masing tahapan. Dalam melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, masing-masing tahapan juga mempunyai produk hukum yang berupa keputusan dan berita acara;

2) Jenis Belanja

- a) Belanja honorarium (521213) digunakan untuk membiayai tim pelaksana kegiatan yang bersifat koordinatif. Pembentukan tim kelompok kerja tersebut guna mempermudah koordinasi

penyusunan pedoman teknis dan produk-produk hukum lainnya;

- b) Belanja barang non operasional lainnya (521219) digunakan untuk membiayai rapat koordinasi berkenaan dengan penyusunan pedoman teknis masing-masing tahapan. Disamping terhadap pedoman teknis, rapat-rapat tersebut juga digunakan sebagai bahan pembahasan penyusunan produk-produk hukum lainnya. Dalam kaitannya dengan hubungan antar lembaga, penyusunan naskah perjanjian saling pengertian (MoU) juga menjadi hal yang penting sehingga kegiatan penandatangiannya juga dipandang perlu untuk disediakan. Dalam belanja ini, juga dilengkapi dengan biaya pencetakan peraturan KPU maupun keputusan-keputusan KPU Kabupaten Wonogiri lainnya;
- c) Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) digunakan untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi ke atas, bawah, samping, menghadiri rapat kerja, rapat koordinasi dan kegiatan-kegiatan lain yang mewajibkan KPU Kabupaten Wonogiri hadir berkenaan dengan penyusunan produk hukum;

C. Pembentukan Badan *Ad Hoc*

1) Tahapan Pelaksanaan

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tidak hanya dilaksanakan oleh KPU Kabupaten, namun membutuhkan perangkat penyelenggara sampai dengan tingkat TPS. Penyelenggara Pemilu ditingkat kecamatan, desa/ kelurahan, sampai dengan TPS bersifat sementara hanya pada saat tahapan berlangsung. Sehingga KPU Kabupaten Wonogiri bertugas untuk membentuk penyelenggara pemilu ditingkat Kecamatan yang disebut PPK, Desa/ Kelurahan yang disebut PPS, dan tingkat TPS yang disebut dengan KPPS. Terhadap pembentukan tersebut, KPU juga berkewajiban untuk membentuk sekretariat PPK dan PPS untuk mendukung tugas-tugas administrasi badan penyelenggara di tingkat bawah;

2) Jenis ...

2) Jenis Belanja

- a) Belanja honorarium (521213) digunakan untuk membiayai tim pelaksana kegiatan yang bersifat koordinatif. Pembentukan tim kelompok kerja tersebut guna mempermudah koordinasi penyelenggaraan tahapan pembentukan badan penyelenggara baik ditingkat PPK, PPS dan TPS. Peran dan dukungan Pemerintah Daerah sangat penting, mengingat pelaksana tugas administrasi PPK dan PPS adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah. Pembiayaan honorarium ini untuk 2 (dua) kelompok kerja yang secara keseluruhan telah diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/ Jasa Dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b) Belanja barang non operasional lainnya (521219) digunakan untuk membiayai rapat kerja, rapat koordinasi baik eksternal maupun internal dalam rangka pembentukan badan penyelenggara. Belanja ini juga digunakan untuk pembiayaan pelantikan yang dilanjutkan dengan bimbingan teknis PPK, PPS maupun KPPS;
- c) Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) digunakan untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi ke atas, bawah, samping, menghadiri rapat kerja, rapat koordinasi dan kegiatan-kegiatan lain yang mewajibkan KPU Kabupaten Wonogiri hadir berkenaan dengan pembentukan badan penyelenggara. Alokasi belanja perjalanan dinas juga diperuntukkan bagi PPK dan PPS dalam rangka konsultasi ke KPU serta dalam rangka supervisi pelaksanaan tugas-tugas PPK dan PPS berkenaan dengan rekrutmen badan penyelenggara;

D. Pemutakhiran Daftar Pemilih

1) Tahapan Pelaksanaan

Tahapan penyusunan daftar pemilih atau sering disebut dengan tahapan pemutakhiran daftar pemilih merupakan tahapan krusial dalam sebuah Pemilihan. Tahapan yang memakan waktu kurang

lebih ...

lebih 6 (enam) bulan ini dimulai dengan pemetaan TPS yang dilanjutkan dengan penyusunan daftar pemilih. Penyusunan daftar pemilih yang bersumber pada Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang disinkronisasi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir Pemilu ini selanjutnya digunakan sebagai database pencocokan dan penelitian. Proses pencocokan dan penelitian dilaksanakan oleh Petugas Pendataan Daftar Pemilih (DP4) dengan metode *door to door*. Proses penyusunan daftar pemilih selesai pada saat daftar pemilih ditetapkan;

2) Jenis Belanja

a) Belanja honorarium (521213), terdiri dari:

1. Honorarium Operator SIDALIH, digunakan untuk membiayai honorarium operator SIDALIH;
2. Honorarium SPIP, digunakan untuk membiayai honorarium operator entry data penyelenggara Pemilu;
3. Honorarium Kelompok Kerja, digunakan untuk membiayai tim pelaksana kegiatan yang bersifat koordinatif. Pembentukan tim kelompok kerja tersebut guna mempermudah koordinasi penyusunan daftar pemilih. Proses penyusunan daftar pemilih melibatkan pemangku kepentingan di pemerintah daerah diantaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Rumah Tahanan berkaitan dengan penyusunan daftar pemilih penghuni Lapas;

b) Belanja barang non operasional lainnya (521219), digunakan untuk pembiayaan:

1. Alat kelengkapan PPDP dan penggandaan daftar pemilih;
2. Penyampaian informasi tahapan pemutakhiran daftar pemilih;
3. Rapat kerja dan rapat koordinasi penyusunan daftar pemilih, penyusunan DPS sampai dengan penyusunan DPT;
4. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada PPK, PPS, dan PPDP;
5. Apel siaga kesiapan PPDP dalam melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian daftar pemilih;
6. Gerakan Coklit Nasional;
7. Uji Publik;

8. Penyusunan ...

8. Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);

- c) Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) digunakan untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi ke atas, bawah, samping, menghadiri rapat kerja, rapat koordinasi dan kegiatan-kegiatan lain yang mewajibkan KPU Kabupaten Wonogiri hadir berkenaan dengan penyusunan daftar pemilih. Alokasi belanja perjalanan dinas juga diperuntukkan bagi PPK dalam rangka konsultasi ke KPU serta dalam rangka supervisi pelaksanaan tugas-tugas PPS berkenaan dengan penyusunan daftar pemilih;

E. Pencalonan

1) Tahapan Pelaksanaan

Tahapan Pencalonan adalah salah satu tahapan yang krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri. Undang-Undang 10 Tahun 2016 mengatur bahwa pencalonan dapat melalui 2 mekanisme yakni:

- a) Perseorangan, melalui mekanisme ini bakal calon wajib menyerahkan syarat minimal dukungan sebesar 7,5% dari jumlah daftar pemilih tetap pemilu sebelumnya. Tahapan pencalonan perseorangan dimulai pada bulan Oktober 2019;
- b) Partai politik, apabila bakal calon menggunakan mekanisme partai politik, maka bakal calon wajib memenuhi syarat diusung oleh partai politik dengan jumlah kursi minimal 20% dari total kursi di DPRD Kabupaten Wonogiri. Tahapan ini dimulai pada bulan Juni Tahun 2020;

2) Jenis Belanja

- a) Belanja honorarium (521213), terdiri dari:
1. Honorarium Kelompok Kerja Verifikasi Calon Perseorangan yang digunakan untuk membiayai tim bersifat koordinatif guna mempermudah pelaksanaan verifikasi calon perseorangan;
 2. Honorarium Pendaftaran Bakal Pasangan Calon, proses pendaftaran dan verifikasi pasangan calon melibatkan pemangku kepentingan yang lain, mengingat proses verifikasi membutuhkan penelitian keabsahan dokumen.

Untuk ...

Untuk itu, pembentukan kelompok kerja ini menjadi penting guna menudukung pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi dokumen bakal calon;

3. Honorarium Pemeriksaan Kesehatan Calon, digunakan untuk membiayai tim yang bersifat koordinatif guna mempermudah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon. Dalam penentuan tim pemeriksa kesehatan ini KPU Kabupaten Wonogiri melibatkan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Wonogiri;

b) Belanja barang non operasional lainnya (521219), digunakan untuk pembiayaan:

1. Rapat/ rapat kerja persiapan penerimaan syarat minimal dukungan calon perseorangan;
2. Sosialisasi tata cara pendaftaran dan pemenuhan syarat bakal calon bupati dan wakil bupati;
3. Bimbingan teknis tata cara verifikasi faktual dukungan calon perseorangan;
4. Pendaftaran pasangan calon;
5. Penelitian dokumen syarat calon;
6. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon;

c) Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) digunakan untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi ke atas, bawah, samping, menghadiri rapat kerja, rapat koordinasi dan kegiatan-kegiatan lain yang mewajibkan KPU Kabupaten Wonogiri hadir berkenaan dengan tahapan dan kegiatan pencalonan. Alokasi belanja perjalanan dinas juga diperuntukkan bagi PPK dalam rangka konsultasi ke KPU serta dalam rangka supervisi pelaksanaan tugas-tugas PPS berkaitan dengan verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan;

F. Sosialisasi

1) Tahapan Pelaksanaan

Dalam sistem ketatanegaraan yang menganut sistem konstitusional modern, yang menempatkan rakyat sebagai pengambil kebijakan, maka partisipasi masyarakat menjadi hal yang mutlak. Partisipasi masyarakat ini mampu diwujudkan

dengan ...

dengan meningkatkan kesadaran pentingnya sebuah Pemilu melalui sosialisasi yang masive. Sosialisasi atau identik dengan pendidikan pemilih dilaksanakan sebelum Pemilu, pada saat Pemilu dan setelah Pemilu. Sosialisasi ini wujud dari usaha untuk meningkatkan peran serta masyarakat sekaligus memujudkan legitimasi Pemilu. Semakin besar partisipasi masyarakat, legitimasi pemerintahan akan semakin kuat.

2) Jenis Belanja

a) Belanja honorarium (521213), terdiri dari:

1. Honorarium Kelompok Kerja Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat, honorarium ini digunakan untuk membiayai kegiatan pembentukan tim yang bersifat koordinatif melibatkan unit instansi lainnya berkaitan dengan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat;
2. Honorarium Kehumasan, Media Centre dan Pelayanan Informasi, honorarium ini digunakan untuk membiayai kegiatan pembentukan tim yang bersifat koordinatif melibatkan unit instansi lainnya berkaitan penerimaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui lelang LPSE;

b) Belanja barang non operasional lainnya (521219), digunakan untuk pembiayaan rapat/ rapat kerja penyusunan materi sosialisasi dan program-program peningkatan partisipasi masyarakat. Adapun program peningkatan partisipasi masyarakat dimaksud dikelompokkan sebagai berikut;

1. Workshop sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat;
2. Sosialisasi melalui pendekatan seni/ budaya/ olahraga/ perlombaan;
3. Sosialisasi melalui media cetak, elektronik dan media informasi lainnya;

c) Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) digunakan untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi ke atas, bawah, samping, menghadiri rapat kerja, rapat koordinasi dan kegiatan-kegiatan lain yang mewajibkan KPU Kabupaten Wonogiri hadir berkenaan dengan tahapan

dan ...

dan kegiatan sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat;

G. Pengadaan Barang dan Jasa

1) Tahapan Pelaksanaan

Penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 berbeda dengan penyelenggaraan pemilihan serentak pada tahun 2015, dari sisi pengadaan barang dan jasa, dalam pemilihan serentak tahun ini KPU harus mengalokasikan belanja barang kotak suara berbahan duplex, mengingat kotak suara yang terdahulu telah di hapus/ lelang. Selebihnya pengadaan barang dan jasa tidak banyak berubah pada pemilihan kali ini;

2) Jenis Belanja

a) Belanja honorarium (521213), terdiri dari:

1. Honorarium Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan, digunakan untuk membiayai tim pelaksana kegiatan yang bersifat koordinatif berkaitan dengan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE);
2. Honorarium Kelompok Kerja Penerima Barang/ Jasa, honorarium ini digunakan untuk membiayai kegiatan pemebentukan tim yang bersifat koordinatif melibatkan unit instansi lainnya berkaitan kehumasan, media center dan pelayanan informasi;

b) Belanja barang non operasional lainnya (521219), digunakan untuk pembiayaan pengadaan barang jasa kebutuhan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan rincian;

1. Pengadaan Kotak dan Bilik;
2. Pengadaan Surat Suara;
3. Pengadaan Sampul dan Formulir;
4. Pengadaan Tinta, alat coblos, dan alat kelengkapan TPS lainnya;
5. Pengadaan template, kabel ties, stiker dan lain-lain;
6. Panduan PPDP, KPPS, PPS dan PPK;

c) Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) digunakan untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi ke atas, bawah, samping, menghadiri rapat kerja, rapat koordinasi dan kegiatan-kegiatan lain yang mewajibkan

KPU Kabupaten Wonogiri hadir berkenaan dengan tahapan dan kegiatan pengadaan barang dan jasa;

H. Kampanye

1) Tahapan Pelaksanaan

Kampanye yang dilaksanakan dalam kurun waktu 6 bulan dilakukan oleh tim masing-masing pasangan calon. Tahapan ini merupakan tahapan pengenalan dan pemaparan visi dan misi yang dibiayai oleh KPU dan dapat didukung oleh pembiayaan dari masing-masing pasangan calon. Media kampanye yang difasilitasi oleh KPU adalah:

- a. Pembuatan baliho, spanduk, leaflet masing-masing pasangan calon;
- b. Fasilitasi kampanye melalui media elektronik/ cetak;
- c. Debat Kampanye;

Untuk rapat umum, KPU menyiapkan lokasi dan jadwal untuk masing-masing pasangan calon.

2) Jenis Belanja

a) Belanja honorarium (521213), terdiri dari:

1. Honorarium Kelompok Kerja Pelaksanaan Tahapan Kampanye, honorarium ini digunakan untuk membiayai kegiatan persiapan, penyusunan jadwal kampanye, pengaturan lokasi rapat umum dan penertiban alat peraga kampanye menjelang pemungutan suara. Pembentukan tim ini bersifat koordinatif melibatkan unit instansi lainnya dan dengan output yang terukur;
2. Honorarium Pelaporan Dana Kampanye, honorarium ini digunakan untuk membiayai kegiatan pembentukan tim yang bersifat koordinatif melibatkan unit instansi lainnya berkaitan penerimaan pelaporan awal dan akhir dana kampanye masing-masing pasangan calon;

b) Belanja barang non operasional lainnya (521219), digunakan untuk pembiayaan:

1. Rapat/ rapat kerja penyusunan materi/ jadwal kampanye rapat umum;
2. Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye lainnya kepada tim kampanye pasangan calon;

3. Deklarasi Kampanye Damai;
 4. Penyediaan Alat Peraga Kampanye;
 5. Debat Pasangan Calon;
 6. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik;
 7. Penertiban Alat Peraga Kampanye;
- c) Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) digunakan untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi ke atas, bawah, samping, menghadiri rapat kerja, rapat koordinasi dan kegiatan-kegiatan lain yang mewajibkan KPU Kabupaten Wonogiri hadir berkenaan dengan tahapan kampanye;

I. Pengelolaan Logistik

1) Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pengelolaan logistik ini merupakan jabaran dari tahapan pengadaan barang dan jasa. Dalam pengelolaan logistik ini kegiatan ditekankan pada pengelolaan pra distribusi dan pasca distribusi. Penyiapan gudang, perakitan kotak suara, pelipatan dan sortir surat suara, serta pengepakan logistik untuk alat kelengkapan pemungutan suara, baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara juga menjadi bagian dari pentingnya pengelolaan logistik;

2) Jenis Belanja

a) Belanja honorarium (521213), terdiri dari:

1. Honorarium Kelompok Kerja Perencanaan dan Persiapan Logistik, honorarium ini digunakan membiayai kegiatan pembentukan tim yang bersifat koordinatif melibatkan unit instansi lainnya berkaitan dengan tata kelola logistik;
2. Honorarium Kelompok Kerja Pendistribusian Perlengkapan TPS, digunakan sebagai pembiayaan pembentukan tim pendistribusian kelengkapan TPS. Pendistribusian surat suara ke PPK dan PPS membutuhkan sinergi antar instansi agar keamanan logistik pemungutan suara dapat terjaga sampai dengan kembalinya kotak suara ke Kabupaten;

b) Belanja barang non operasional lainnya (521219), digunakan untuk pembiayaan rapat kerja dan pengelolaan logistik lainnya;

c) Belanja ...

- c) Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) digunakan untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi ke atas, bawah, samping, menghadiri rapat kerja, rapat koordinasi dan kegiatan-kegiatan lain yang mewajibkan KPU Kabupaten Wonogiri hadir berkenaan dengan kegiatan pengelolaan logistik;

J. Pemungutan dan Penghitungan Suara;

1) Tahapan Pelaksanaan

Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. Banyak hal yang harus disiapkan menghadapi tahapan inti tersebut, dimulai dari bimbingan teknis dan pendalaman tugas-tugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang akan bertugas pada saat kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Pemahaman terhadap tugas tersebut dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis maupun pengadaan buku panduan KPPS. Selain KPPS, PPK dan PPS juga wajib memahami tugas, pokok, dan fungsinya berkaitan dengan tata cara pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

2) Jenis Belanja

- a) Belanja honorarium (521213), honorarium ini digunakan untuk membiayai kegiatan pembentukan tim yang bersifat koordinatif melibatkan unit instansi lainnya berkaitan dengan kegiatan pemungutan suara;
- b) Belanja barang non operasional lainnya (521219), digunakan untuk pembiayaan rapat kerja, bimbingan teknis, dan kegiatan election visit;
- c) Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) digunakan untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi ke atas, bawah, samping, menghadiri rapat kerja, rapat koordinasi dan kegiatan-kegiatan lain yang mewajibkan KPU Kabupaten Wonogiri hadir berkenaan dengan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara;

K. Rekapitulasi ...

K. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

1) Tahapan Pelaksanaan

Setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, tahapan selanjutnya adalah rekapitulasi hasil penghitungan suara. Rekapitulasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari PPK sampai dengan Kabupaten. Rekapitulasi di tingkat PPK dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap yakni:

- a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Satu Wilayah Desa;
- b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Satu Wilayah Kecamatan;

Dalam upaya memberikan transparansi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten Wonogiri juga melaksanakan *real count* melalui tampilan informasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG), ini hanya menjadi pembanding hasil rekapitulasi yang dilaksanakan secara manual berjenjang. Rekapitulasi dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) minggu sampai dengan tingkat Kabupaten, sehingga membutuhkan personil yang banyak.

2) Jenis Belanja

- a) Belanja honorarium (521213), honorarium ini digunakan untuk membiayai kegiatan pembentukan tim yang bersifat koordinatif melibatkan unit instansi lainnya berkaitan dengan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- b) Belanja barang non operasional lainnya (521219), digunakan untuk pembiayaan rapat kerja, bimbingan teknis, publikasi SITUNG, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan Kabupaten, penetapan calon terpilih serta kegiatan lain pendukung kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- d) Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) digunakan untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi ke atas, bawah, samping, menghadiri rapat kerja, rapat koordinasi dan kegiatan-kegiatan lain yang mewajibkan KPU Kabupaten Wonogiri hadir berkenaan dengan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

L. Advokasi dan Penyelesaian Permasalahan Hukum;

1) Tahapan Pelaksanaan

Banyak yang menyebut bahwa Proses Pemilihan Umum adalah konflik yang dilembagakan. Sehingga penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pun berpotensi muncul konflik maupun sengketa penyelenggaraan. Konflik dan sengketa tersebut wajib dikelola dengan baik sehingga tidak berpengaruh pada suatu proses legitimasi penyelenggaraan pemilihan. Pengelolaan tersebut diwujudkan dalam sebuah tahapan kegiatan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum.

3) Jenis Belanja

- a) Belanja honorarium (521213), honorarium ini digunakan membiayai kegiatan pembentukan tim yang bersifat koordinatif melibatkan unit instansi lainnya berkaitan dengan kegiatan advokasi dan penyelesaian hukum lainnya;
- b) Belanja barang non operasional lainnya (521219), digunakan untuk pembiayaan rapat kerja dan pembiayaan jasa pengacara/konsultan hukum;
- c) Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) digunakan untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi ke atas, bawah, samping, menghadiri rapat kerja, rapat koordinasi dan kegiatan-kegiatan lain yang mewajibkan KPU Kabupaten Wonogiri hadir berkenaan dengan advokasi dan penyelesaian sengketa;

M. Administrasi Keuangan;

1) Tahapan Pelaksanaan

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2019 yang lalu, antara KPU Kabupaten Wonogiri dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri mengakomodir anggaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebesar Rp. 29.233.317.700,-. Setelah melalui pencermatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, jumlah anggaran tersebut dapat terasionalisasi sebesar 10 Milyard dari usulan semula sebesar 37 Milyard. Tentunya anggaran tersebut guna memenuhi seluruh tahapan kegiatan baik di tahun 2019 dan 2020. Dengan jumlah

anggaran ...

anggaran tersebut, KPU Kabupaten Wonogiri wajib melakukan pengelolaan administrasi pertanggungjawaban dengan cermat dan dengan akuntabilitas yang tinggi.

4) Jenis Belanja

- a) Belanja honorarium (521213), honorarium ini digunakan untuk membiayai kegiatan pembentukan tim yang bersifat koordinatif dan melibatkan unit instansi lainnya berkaitan dengan kegiatan pengadiministrasian serta tata kelola pertanggungjawaban keuangan yang akuntable. Honorarium ini digunakan untuk kegiatan;
 - 1) Honorarium Kelompok Kerja Pelaksanaan SPIP dalam rangka pelaksanaan Pengawasan dan pemeriksaan;
 - 2) Honorarium Kelompok Kerja Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan;
- b) Belanja barang non operasional lainnya (521219), digunakan untuk pembiayaan rapat kerja/ bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan pembiayaan jasa pendampingan penyusunan laporan keuangan oleh BPKP dan TP4D;
- c) Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) digunakan untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi ke atas, bawah, samping, menghadiri rapat kerja, rapat koordinasi dan kegiatan-kegiatan lain yang mengharuskan KPU Kabupaten Wonogiri hadir berkenaan dengan pengelolaan keuangan dan pengadiministrasian pertanggungjawaban;

N. Operasional Perkantoran;

1) Tahapan Pelaksanaan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2020 ini dilaksanakan oleh 125 PPK, 882 PPS, dan 18.360 KPPS. Untuk tingkatan PPK dan PPS ditambah dengan kesekretariatan pendukung sebanyak 3 orang. Dalam menjalankan tahapan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, PPK dan PPS membutuhkan biaya operasional perkantoran, diantaranya kebutuhan Alat Tulis Kantor dan sewa komputer. Begitupun KPU Kabupaten Wonogiri juga membutuhkan operasional perkantoran guna mencukupi kegiatan-kegiatan rutin perkantoran.

2) Jenis Belanja

a) Belanja honorarium (521213), honorarium ini digunakan untuk membiayai:

1. Honorarium PPK;
2. Honorarium PPS;
3. Honorarium Sekretariat PPK;
4. Honorarium Sekretariat PPS;
5. Honorarium Pengelola Keuangan;
6. Honorarium Petugas PPDP;
7. Honorarium Petugas KPPS;
8. Honorarium Tenaga Pendukung;
9. Honorarium Tenaga Ahli;
10. Santunan Kecelakaan Kerja, digunakan dalam rangka asuransi/dana cadangan penyelenggaraa Pemilu adhoc ketika tertimpa musibah;

b) Belanja barang non operasional lainnya (521219), digunakan untuk pembiayaan rapat kerja/ bimbingan teknis penghapusan logistik, pembuatan TPS, uang makan KPPS, Alat Tulis Kantor, Sewa Komputer, dan bantuan sewa gudang untuk PPK;

c) Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) digunakan untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi ke atas, bawah, samping, menghadiri rapat kerja, rapat koordinasi dan kegiatan-kegiatan lain yang belum tertampung pada tahapan lainnya;

O. Evaluasi Penyelenggaraan;

1) Tahapan Pelaksanaan

Evaluasi penyelenggaraan dilakukan setelah seluruh penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri selesai. Hasil evaluasi diperlukan guna perbaikan penyelenggaraan Pemilu maupun pemilihan selanjutnya.

2) Jenis Belanja

a) Belanja honorarium (521213), honorarium ini digunakan untuk membiayai pembentukan kelompok kerja yang bersifat koordinatif melibatkan unit instansi lainnya:

b) Belanja barang non operasional lainnya (521219), digunakan untuk pembiayaan rapat kerja/rapat koordinasi evaluasi

penyelenggaraan ...

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri. Raker tersebut dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait maupun yang dilaksanakan internal.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ALFI NIRMALASARI